

KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL NOMOR 023/SK/LAMSAMA/Akred/M/IV/2024 TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KIMIA PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS MULAWARMAN, DI KOTA SAMARINDA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

Menimbang

: Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Kimia pada program Magister Universitas Mulawarman, di Kota Samarinda.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor AHU-0001916.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 Tentang Program Studi Yang Diakreditasi Oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 378/P/2023 Tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam Dan Ilmu Formal Untuk Melaksanakan Akreditasi:
 - Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampiran 4 tentang Cakupan Program Studi pada Lembaga

- Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA);
- Lampiran 7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Daftar Program Studi yang Termasuk pada Lebih dari 1 (satu) LAM;
- Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/SK/IX/2022 Tentang Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi Untuk Periode Pembahasan November 2022;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
- 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengalihan Akreditasi Delapan Program Studi Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
- Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 006/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi;
- Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 006a/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
- Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 021/SK/LAMSAMA/XII/2023 Tentang Masa Transisi Pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023;
- Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 022/SK/LAMSAMA/XII/2023 Tentang Tidak Mencantumkan Nilai Akreditasi Pada Surat Keputusan Peringkat Akreditasi;
- Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 001/SK/LAMSAMA/I/2024 Tentang Nilai Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KIMIA PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS MULAWARMAN, DI KOTA SAMARINDA. **KESATU**

: Menetapkan peringkat akreditasi program studi Kimia pada program Magister Universitas Mulawarman, di Kota Samarinda sebagai berikut:

a. Status Akreditasi: Terakreditasi;

b. Peringkat Akreditasi: Unggul.

KEDUA

: Status Akreditasi dan Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai dari tanggal 01 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2025.

KETIGA

: Program studi diwajibkan melakukan unggah Tabel Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) beserta dokumen pendukung paling lambat pada 31 Desember 2024.

KEEMPAT

: Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa akreditasinya berakhir, apabila terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM

: Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> AKREDITASI MANDIK ANNUMANGORMAL DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF, Ditetapkan di Depok

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM

Profuln ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng.